



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**No. 141/Pid.Sus/2014/PN. Nnk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : IRFAN Bin SANUSI ;-----

Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan) ;-----

Umur/ tgl lahir : 40 tahun/31 Desember 1973 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.10 Kelurahan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Mei 2014 Nomor : SP.Kap/28/V/2014/Resnarkoba terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal : 29 Mei 2014 No. Pol : SP.Han/34 /V/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 16 Juni 2014 Nomor : B-56/Q.4.17/Euh.1/06/2014 sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 17 Juli 2014 Nomor : 35/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut umum tanggal : 25 Agustus 2014 Nomor : PRINT-590/Q.4.17/Euh.2/08/2014 sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 02 September 2014 Nomor : 134/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 22 September 2014 Nomor : 122/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ;-----

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Irfan Bin Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Bin Sanusi dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

*Putusan Perkara No: 141/Pid.Sus/2014/PN.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----  
-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
5. angfe103326 September

*Putusan Perkara No: 141/Pid.Sus/2014/PN.Nnk*